WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN

TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) dan Pasal 150 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

DRAFT

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 13);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi yang melaksanakan pemungutan pajak.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

DRAFT

7. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau retribusi kepada wajib Pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.

BAB II
INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 2

(1) Badan dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 a. kinerja Instansi;
 b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 c. pendapatan daerah; dan
 d. pelayanan kepada masyarakat.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 b. pejabat dan pegawai pada Badan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 c. pemungut Pajak bumi dan bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan.
(4) Penganggaran Insentif untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikelompokkan pada kode rekening Insentif Pemungutan Pajak.

DRAFT

(5) Untuk pejabat dan pegawai serta pemungut Pajak bumi dan bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan yang melakukan tugas Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(6) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan kode rekening belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil Negara.

Pasal 3

(1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Pajak yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(3) Dalam hal Target Kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
(4) Dalam hal Target Kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(5) Dalam hal Target Kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 4

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sumber

Pasal 5

(1) Insentif bersumber dari penerimaan Pajak.
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. PBJT makanan dan minuman;
 b. PBJT tenaga listrik;
 c. PBJT jasa perhotelan;
 d. PBJT jasa parkir;
 e. PBJT jasa kesenian dan hiburan;
 f. Pajak reklame;

DRAFT

g. Pajak air tanah;
h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
j. Opsen PKB; dan
k. Opsen BBNKB.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Kepala Badan menyusun penganggaran Insentif dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
(2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk aparatur sipil negara dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil Negara.
(3) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil Negara.

Pasal 7

Dalam hal target penerimaan pada akhir Tahun Anggaran 2026 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2026, pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil Negara dan jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil Negara atas Pemungutan Pajak dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF
TAHUN ANGGARAN 2026

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULAN

NO.	RINCIAN	TARGET TAHUN 2026 (RP)	TARGET TRIWULAN I (RP)	TARGET TRIWULAN II (RP)	TARGET TRIWULAN III (RP)	TARGET TRIWULAN IV (RP)
1.	Pajak Reklame	46.648.642.575	7.500.900.000	8.250.900.000	10.950.900.000	19.945.942.575
2.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	397.464.000.000	40.000.000.000	70.000.000.000	190.000.000.000	97.464.000.000
4.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	615.925.000.000	55.000.000.000	115.000.000.000	110.000.000.000	335.925.000.000
5.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	285.000.000.000	58.400.000.000	64.500.000.000	73.700.000.000	88.400.000.000
6.	PBJT-Tenaga Listrik	160.557.067.100	38.557.067.100	39.000.000.000	41.000.000.000	42.000.000.000
7.	PBJT-Jasa Perhotelan	17.706.390.678	3.100.000.000	3.000.000.000	3.150.000.000	8.456.390.678
8.	PBJT-Jasa Parkir	14.088.336.697	2.702.250.000	2.702.250.000	2.702.250.000	5.981.586.697
9.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	21.856.222.576	4.649.800.000	4.848.300.000	5.006.800.000	7.351.322.576
10.	Opsen PKB	318.146.650.395	50.903.464.064	63.629.330.080	92.262.528.614	111.351.327.637
11.	Opsen BBNKB	176.011.027.347	28.161.764.375	35.202.205.469	51.043.197.931	61.603.859.572
	Jumlah	2.057.403.337.368	282.975.245.539	414.132.985.549	580.815.676.545	779.479.429.735

DRAFT

WALI KOTA DEPOK.

SUPIAN SURI